

Perkara tuntutan ganti rugi No.19,276/H.14 dan No. 6,732/H.15

Penggugat :Syamsuri dan 8,396 orang lagi

Tergugat :Pemerintah Jepang dan 3(tiga) pihak lagi

LAPORAN NARASI

Tgl bln thn 2004

Kpd yth bidang perkara ke-49

Di Pengadilan Negeri Tokyo

Kuasa hukum penggugat
Pengacara Syuji Okumura

Saya menyatakan bahwa telah mewawancarai Bapak Abdullah Salim Datuk Mudo dari desa Tanjung Pauh seperti berikutnya:

I Profil diri

- 1 Saya seorang penggugat, nama saya Abdullah Salim Datut Mudo. Saya berlahir di desa Tanjung Pauh di RI pada tanggal 9 Agustus 1936. Sekarang saya berumur 67 tahun. Di rumah Ibu saya dulu Ibu saya bertani dan hasil dari pertanian itu adalah ubi, jagung, kelapa, karet dll seperti rumah tetangga, tetapi hasil tersebut kecuali karet adalah untuk konsumsi sendiri. Ayah saya adalah buruh yang bekerja di PU.
- 2 Tentang pendidikan saya, setelah saya tamat dari SD di desa Tanjung Pauh (6 tahun), saya masuk ke SMP di Payakumbuh (3 tahun), dan tamat dari SMP itu pada tahun 1955. Sesudah itu, saya kembali ke rumah di Tanjung Pauh, dan mulai bekerja sebagai seorang staf di kantor desa. Secara konkrit, posisi staf itu bisa dikatakan sesama dengan sekretaris jendral di desa, dan saya lanjutkan itu sejak tahun 1956 hingga tahun 1982. di samping pekerjaan tersebut, saya menjadi guru di keras 5 dan 6 SD sejak tahun 1958 sampai tahun 1962 dan juga ada penghasilan dari semacam pedagang.. Dengan memberinya barang-barang dengan harga di bawah pemasaran dan menjualnya itu dengan harga yang saya putuskan, maka saya mendapat penghasilan dari situ. Tentang pernikahan saya, pada tahun 1959. ketika itu saya masih berumur 23 tahun. Kemudian, kami tinggalkan rumah Ibu saya dulu dan tinggal di rumah mertua istri saya. Setelah anak kami berlahir, kami berpikir bahwa kami tidak bisa lagi punya ketergantungan kepada mertua

istri saya maka kami sendiri membeli rumah yang baru dan tinggal di situ. Kami hidup hanya dari penghasilan saya sendiri

- 3 Datuk yang saya pakai ini menyatakan bahwa saya berposisi di seorang Ninik Mamak. Di dalam budaya Minangkabau, ada beberapa posisi Ninik Mamak, misalnya Datuk "Dt" berarti kepala suku, dan di antara beberapa Datuk dipilih Datuk besar yang menguasai seluruh desa. Saya sendiri sebelum ada rencana pembangunan dam Koto Panjang sudah berposisi di seorang Ninik Mamak maka saya sempat untuk hadir beberapa rapat/pertemuan mengenai pindahan atau ganti rugi.

Kemudian saya membicarakan tentang proses pindahan sebagai berikut:

II Proses sebelum pemindahan desa

- 1 Ketika pertama kali kami mendengar rencana pembangunan

Sekitar akhir 1980an, saya baru pertama kali mendengar kabar tentang rencana pembangunan Dam Koto Panjang dan rencana pindahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut. Tetapi saat itu memang hanya cerita-cerita atau isu-isu di antara masyarakat saja maka kami sendiri tidak bisa mengonfirmasi apakah isu ini benar atau tidak. Apalagi saat itu kondisinya tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk konfirmasi kabar angin karena tidak mungkin melawan rencana atau pembangunan pihak pemerintah.

- 2 Penjelasan resmi pertama dan permohonan syarat 9

Akhirnya, baru sekitar pada tahun 1989 ada penjelasan resmi tentang rencana pembangunan ketika Bupati sendiri mengadakan rapat dengan masyarakat di desa Tanjung Pauh. Waktu itu dia menerangkan secara resmi bahwa kami harus pindah karena pembangunan dam tersebut. Walaupun kami sendiri tidak ingin untuk pindah, di bawah rezim Soeharto waktu itu, kami masyarakat tidak bisa melawan pemerintah itu. Maka kami meminta Bupati agar pihak pemerintah untuk minimal, sanggup memperhatikan ganti rugi kepada masyarakat dan kehidupan masyarakat di kampung baru dengan tunjukkannya surat permohonan yang ada 9 syarat yang mau dipenuhi yaitu: 1, kami bersedia untuk pindah jika Rimbo Datar akan dijadikan lokasi baru. 2, harta-harta masyarakat harus diganti rugi oleh pemerintah termasuk harta-harta yang tidak akan tenggelam. 3, ganti rugi harus dibayar langsung kepada masyarakat. 4, orang-orang yang mempunyai izin guru dan berasal dari desa kami akan dijadikan guru di SD di desa kami. 5, kebun karet akan disiapkan kepada masyarakat 2 tahun sebelum pindah. 6, perumahan akan disediakan kepada setiap KK. 7, di lokasi baru ada jalan negeri (jalan raya). 8, fasilitas umum seperti sekolah, mesjid dan lain-lain akan disiapkan. 9, tanah ulayat kami akan diganti. Pihak Bupati menolak untuk berjanji secara tertulis terhadap ini.

- 3 Penjelasan dari wakil Bupati

Kemudian, sekitar bulan Februari tahun 1990, wakil bupati masuk ke lapangan dan mengadakan sebuah pertemuan dengan pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, orang kaya yang diundang di desa. Militer, polisi dan jaksa juga ikut. Di situ wakil bupati bilang “kalian tidak usah khawatirkan proyek pembangunan PLTA ini. Harta-harta masyarakat semuanya akan diganti rugi. Harta-harta yang akan tenggelam atau yang tidak akan tenggelam, sampai jahe di halaman kalian semuanya akan diganti. Di kampung baru kehidupan kalian akan menjadi lebih baik. Kalau sekarang kalian tidur di tikar saja, tetapi di kampung baru, bisa tidur di kasul”

Waktu itu ada masyarakat yang menanyakan secara konkret bagaimana harga ganti rugi kepada wakil bupati itu, tetapi jawaban dari wakil bupati itu Cuma begini saja “tunggu dulu kalian, untuk ganti rugi, nanti akan dilakukan pertemuan lagi.”

Setelah penjelasan dari wakil bupati, seorang staf kantor bupati membicarakan tentang fasilitas-fasilitas yang akan disediakan di kampung baru. Dia katakan bahwa rumah semi permanen yang ukurannya 6 X 6 m², ladang 0.4 ha dan kebun 2 ha (bisa memilih kebun karet atau kebun sawit) akan disiapkan oleh pemerintah, dan juga di lokasi baru listriknya akan disediakan.

Untuk surat permohonan yang telah kami ajukan itu, katanya telah mereka mengerti.

4 pertemuan dengan gubernur

Setelah itu, di mesjid desa Tanjung Balit pertemuan dengan Gubernur Sumbar Hasan Basuri Durin diadakan, dan digabungkan masyarakat Tanjung Balit dan Tanjung Pauh. Dari desa Tanjung Pauh, pemuka masyarakat termasuk semua Ninik Mamak. Di situ orang kantor camat, polisi dan jaksa juga hadir.

Ketika itu Gubernur menjelaskan “PLTA akan dibangun hingga itu berguna sekali untuk kebutuhan listrik masyarakat, itu sangat penting”, “kalian tidak usah khawatirkan pindahan, kami pemerintah bukan ingin menyengsarakan masyarakat tetapi menyelamatkan masyarakat.”

Lokasi baru yang ditunjukkan di pertemuan itu adalah Buluh Kasok atau Kubang Balambak. Akan tetapi Buluh Kasok adalah tanah yang berbatu, dan di Kubang Balambak sudah ada masyarakat yang tinggal maka kami melihat lokasi yang ditunjukkan ini tidak cocok untuk pindahan kami. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa sebelumnya, ketika kami menunjukkan surat permohonan, kami sudah meminta agar kami bisa pindah ke Rimbo Datar dan seandainya lokasi baru adalah Rimbo Datar itu kami bersedia untuk pindah. Untuk ini, Gubernur menjawab jika masyarakat mau menerima pindahan ini, nanti soal lokasi baru ini dipertimbangkan.

Kenapa kami inginkan Rimbo Datar itu karena di situ kami bisa mendapat cukup air bersih dan jarak dari kampung lama memungkinkan masyarakat untuk kerjakan lahan di kampung

lama walaupun setelah pindah ke kampung baru.

Ternyata lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah itu sekitar 2 km jauh dari lokasi yang kami inginkan dan tunjukkan sehingga kami masyarakat agak susah untuk mendapat air bersih dengan tanah yang bukan datar. Kami merasakan ditipu oleh pemerintah.

5 Surat pernyataan kesediaan pindah

Kemudian, setiap KK didatangi oleh staf kantor kepala desa untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat di surat pernyataan kesediaan pindah (di situ pilihannya ada 3 yaitu 1, pola ganti rugi saja. 2, pola ganti rugi dan pemukiman baru. 3, pola ganti rugi dan PIR). Waktu itu sama sekali belum dijelaskan harga ganti rugi secara konkret, tetapi kami masyarakat tidak bisa menolak.

6 Persetujuan harga standard ganti rugi di Pangkalan

- (1) Pada bulan April tahun 1991, diadakan sebuah rapat untuk menentukan harga ganti rugi di SMP di Pangkalan. Di situ dibatasi pesertanya sebagaimana hanya beberapa pemuka masyarakat dari kepala desa atau sedikit Ninik Mamak diundang oleh pihak pemerintah. Saya sendiri juga ikuti. Dari pihak pemerintah, ada bupati, ketua Porda, jendral Kod, jaksa dan beberapa pejabat pemerintah yang bersangkutan.

Di situ pertama pihak pemerintah menerangkan harga ganti rugi yang telah disediakan. Dan harga itu rendah sekali bagi masyarakat maka kami bertanya kepada mereka “mengapa untuk memutuskan harga ganti rugi tidak ada musyawarah di antara kita”, tetapi jawaban bupati begini saja “harga ini sudah ditentukan di tingkat nasional”.

Pihak pemerintah itu bersikap sangat keras waktu itu. Ketua porda yang hadir di situ mengatakan “mau atau tidak, kalian harus pindah”, “jika kalian tidak menyetujui pindah atau tidak mau menerima harga ganti rugi ini, harus pindah” dan mendesak masyarakat tetapi kami menyampaikan “tolong jangan jadikan kami seperti masyarakat Kedun Ombo”. Sebab kami telah mengetahui bahwa pihak pemerintah memaksa untuk masukkan air ke wilayah genangan padahal masyarakat Kedun Ombo menolak pindahan akibat proyek pembangunan dam dan tetap tinggal di kampung maka kami tidak ingin kasus seperti itu akan terjadi lagi di kampung kami.

Kami pihak masyarakat mengusahakan dan meminta agar minimal, bisa dinaikkan harga ganti rugi untuk beberapa tanaman seperti karet, kelapa, gambir, cengke, kulit manis sementara pihak pemerintah terus-menerus bersikap keras. Pertemuan itu dimulai dari jam 4 sore, dan dilanjutkan sampai jam 12 malam. Hasilnya Cuma kenaikan harga 5 tanaman yang tersebut di atas saja yang diterima oleh pihak pemerintah.

Waktu itu pejabat pemerintah meminta kami supaya tidak membahas soal harga ganti rugi ini dengan masyarakat di Riau.

- (2) Akhirnya ditanggapi bahwa semua masyarakat telah menetujui harga ganti rugi karena di

rapat itu kami, beberapa orang pemuka masyarakat juga hadir.

Tentang harga ganti rugi yang disepakati ketika itu, di desa Tanjung Pauh, beberapa hari kemudian, kepala desa sendiri yang menjelaskan kepada masyarakat. Memang ada masyarakat yang mengomplain, tetapi sebagai pemuka masyarakat yang ikuti waktu itu, hanya saja bisa menyampaikan usaha-usaha kami untuk naikkan harganya kepada masyarakat.

- (3) Kepada pemuka masyarakat yang hadir di rapat itu dikasih Rp 150.000- oleh pemerintah untuk biaya transportasi dan biaya konsumsi(rokok). Dan juga pemuka masyarakat itu diundang ke pulau Jawa oleh pihak PLN. Seingat saya, mungkin belum sampai 2 bulan setelah rapat di Pangkalan. Di surat undangan tertulis tujuannya “studi banding”, khusus studi tentang tambak. Orang yang ikuti tour itu ada 6 orang dari desa Tanjung Pauh dan juga kira-kira 12 orang dari desa Tanjung balit. Di samping itu, saya merasa bahwa ada juga sekitar 12 orang dari setiap desa yang kena dampak akibat dam di Riau. Di pulau Jawa, kami melihat beberapa tambak serta waduk. Setelah itu sempat mampir ke taman Ancol(sebuah taman amusement yang terkenal di Jakarta), kemudian ke teater pula. Waktu itu seingat saya hari Minggu. Untuk perjalanan undang ini, kami peserta dikasih uang saku sebesar Rp 200.000-. Setelah Kami berkumpul di Payakumbuh, menuju pulau Jawa. Saya sendiri berpikir bahwa perjalanan undang ini punya tujuan untuk membuat pemuka masyarakat tidak melawan pihak pemerintah maka mungkin banyak peserta yang merahasiakan perjalanan undang ini kepada masyarakat lain.

7 Pembuatan persil harta dan pembayaran ganti rugi

Tidak lama setelah itu, kami masyarakat dilibatkan formulir masing-masing KK dan diminta untuk menanda tangani oleh pihak pemerintah. Di dalam persil itu, tidak tertulis jumlah harta-harta, dan angkanya masih kosong. Sebetulnya kami lebih baik menandatangani persil yang lengkap semuanya, tetapi kami tidak bisa menolak pemerintah maka hanya saja percayai pemerintah itu.

1 atau 2 bulan kemudian, ganti rugi dibayar. Pembayaran itu dibagi ke 3 kali sebab masyarakat yang akan menerima ganti rugi itu banyak sekali. Untuk pertama kali pada bulan Juni 1992, untuk kedua setelah itu, dan lalu ada pemilu, kemudian untuk ketiga. Saya tidak ingat lagi tanggalnya.

Menurut janji pemerintah dulu bahwa harta-harta yang tidak tenggelam juga akan diganti, ternyata tidak. Tidak diganti rugi padahal walaupun itu tidak tenggelam, dari pemukiman baru itu sangat jauh untuk kerjakan lahannya.

8 Pemandahan

Masyarakat Tanjung Pauh pindah ke lokasi baru dari akhir bulan 7 sampai bulan 8 1993. walaupun di dalam kondisi dimana kami tidak bisa menerima apa yang dijanjikan oleh

pemerintah, nyatanya kami harus menerima pindahan. Kami memikirkan kalau masyarakat tidak mau pindah, nanti akan diancam. Karena kami mendengar cerita bahwa di desa Pulau Gadang yang pemindahannya dimulai pada bulan 8 1992, kepada masyarakat yang tidak mau pindah itu ada kekerasan oleh militer atau barang-barang masyarakat secara paksa dibawa ke luar dengan truk.

Menurut perjanjian pemerintah, di kampung baru kami bisa mendapat rumah semi permanen, ladang 0.4 ha, kebun karet 2 ha yang 2 tahun lagi siap untuk menghasilkan, 1 sumur untuk 2 KK, listrik gratis selama 1 tahun, mesjid, musyolah, sekolah, jalan asphalt.

Untuk rumah semi permanen, seharusnya sekitar 50 cm tinggi dari tanah, itu dibuat dengan semen, dan di atas itu seharusnya dengan papan, tetapi ternyata yang dikasih oleh pemerintah itu bukan seperti itu. Untuk sumur, sebenarnya disediakan, tetapi airnya tidak cukup dan kurang bersih. Di kebun karet, tidak ditanam pohon karet. Pertama tidak ada fasilitas listrik. Setelah kami meminta bupati, baru difasilitasi. Disiapkan mesjid, musyolah, sekolah, tetapi mesjid dan musyolah itu lebih kecil daripada yang di kampung lama dan tidak cukup untuk semua masyarakat, maka masyarakat sendiri membangun yang baru. Musyolah itu sekarang ada 3 di setiap dusun (salah satu komunitas masyarakat) sedangkan mesjid ada 1 di desa Tanjung Pauh. Itu semuanya dibuat oleh masyarakat sendiri.

Dengan demikian, sudah jelas kondisi di kampung baru itu jauh beda daripada perjanjian pemerintah dulu sehingga kami merasakan tertipu oleh pemerintah.

III Kompensasi yang saya terima selama ini

- 1 Tentang ganti rugi yang saya terima, waktu pembayaran tahap 1, saya menerima ganti rugi saya sebesar Rp 20.000.000-. Sebesar ini untuk pekarangan, kebun karet, kebun kakao, kebun jeruk dan rumah sendiri. Ketika hari pembayaran ganti rugi bertahap kedua, ganti ruginya dibayar terhadap persawahan seluas 2 ha yang saya kuasai dengan seorang kawan saya, maka kami menerima 10 juta untuk setiap orang. Hingga jumlahnya ganti rugi yang selama ini telah saya terima adalah Rp 21 juta secara total. Uang ini saya terima dari kepala desa dengan cek.. Dan setiap formulir harta masyarakat itu dibuat terhadap harta masyarakat, jadi nanti pembayaran ganti rugi itu sesuai dengan formulir tersebut. Akan tetapi saya masih ada ganti ruginya belum dibayar sampai sekarang. Satunya untuk kebun karet, kebun kulit manis dengan tanah kosong. Satu lagi untuk kebun karet dan kebun gambir, kulit manis dengan kopi. Untuk kebun-kebun tersebut, formulir ganti rugi pun belum dibuat sama sekali, tetapi jika saya perkirakan jumlahnya ganti rugi yang belum dibayar sebesar 60 juta Rp. Walaupun saya

menuntut ganti rugi tersebut kepada pemerintah daerah, tak ada jawaban dari mereka.

- 2 Di pemukiman baru, saya menerima tempat tinggal dengan halaman seluas 0.1 ha, ladang 0.4 ha, dan kebun karet 2 ha. Di ladang itu saya telah menanam pohon jagung, ubi, dan pisang sendirian, sama sekali tidak menghasilkan sejak ke 2 panen sebab tanahnya tidak subur.
- 3 Sebelum saya pindah ke lokasi baru, di samping kebun, saya punya rumah makan, tetapi sekarang sudah diganti dengan warung. Itu karena daripada membuka rumah makan lagi, lebih kurang dananya untuk membuka warung, dan juga karena banyak masyarakat yang ingin membuka rumah makan baru.
- 4 Sekarang ini tidak ada lagi penghasilan dari pertanian, hanya dari warung tersebut. Demikian pula penghasilan dari kebun karet di kampung lama sebab terlalu jauh kebun lama itu dari tempat saya sekarang.. Di kebun karet saya seluas 2 ha yang diberikan oleh pemerintah, tidak ada tanaman seperti masyarakat lain. Waktu saya coba melihat tempat pemukiman baru sebelum pindah, memang tidak ada tanaman. Tetapi saya saat itu masih mau percarai ngomongan pemerintah yang janjinya untuk diberikan kebun dimana tanamannya telah ditanam. Ternyata janji itu diingkari dan kepercayaan saya juga hanya percuma saja.
- 5 Oleh karena itu, penghasilan saya yang dulu sebesar 14.240.000 Rp berkurang ke sebesar 7.200.000 Rp, dan penghasilan itu Cuma dari warung saja. Jika pikirkan nilai uang yang lama dan yang sekarang, penghasilannya menjadi 25 % dari penghasilan yang lama.
- 6 Sebenarnya selama 6 bulan di pemukiman baru, tidak begitu susah kehidupannya karena ada jadup seperti beras, dan juga karena masih ada penghasilan kebun di kampung baru. Tetapi seperti dikatakan di atas, sejak ke 2 kali panen hasilnya sama sekali tidak ada, maka kami baru mengcurigai pemerintah. Dan walau ganti rugi yang sudah diterima juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, setelah habis ganti rugi itu, ternyata kehidupannya menjadi susah pula.
- 7 Sama sekali tidak benar penjelasan pemerintah bahwa setelah pindah ke lokasi baru, kehidupannya menjadi lebih baik daripada di kampung lama. Makin sulit kehidupannya dan makin rendah standar kehidupan kami di kampung baru ini.
- 8 Kini kehidupan saya sangat sulit karena saya kehilangan hak saya dengan penipuan pemerintah dulu. Oleh karena itu, saya menuntut pemerintah

Jepang yang memberikan dana pembangunan dam ini agar bisa bertanggung jawab pada kehidupan kami. Saya berharap kondisi kehidupan kami dapat dimengerti.

Sekian.